



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2845 K/74/MEM/2012

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2012 diberikan sebagai apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjasa luar biasa dan berdampak besar dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 1010 K/73/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2125 K/73/MEM/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2012 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi atau diversifikasi, dalam wujud produk nyata secara fisik serta berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, masyarakat, bangsa, dan negara.

KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2845 K/74/MEM/2012
 TANGGAL : 27 September 2012

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2012

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan dalam mewujudkan kebijakan konservasi dan diversifikasi energi nasional melalui pembangunan infrastruktur, Desa Mandiri Energi dan PLTMH dengan capaian rasio elektrifikasi 81% dan desa berlistrik 72%, yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.	Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan, mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 72% melalui percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan setempat (PLTMH, PLTS, dan Biogas), yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.	Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Provinsi Sumatera Barat
3.	Pemerintah Kabupaten Bantul	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Kabupaten sebagai penggerak perubahan, mewujudkan kebijakan hemat energi listrik, BBM, dan air melalui pengembangan energi biogas rumah tangga di seluruh Kecamatan, produksi bioetanol pada SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, merintis pembangunan Desa Mandiri Energi, yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.	Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1, Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
4.	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Kabupaten sebagai penggerak perubahan, mewujudkan Desa Mandiri Energi dan kontribusi sebesar 21% dari total energi listrik terpakai dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH, yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.	Jl. Tgk Mahmoed No. 1 Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

